



PENETAPAN

Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA BAYU, S.H., M.H.** dan **SIGIT WIDODO, S.H.** serta **PANDU ADIE WIJAYA, S.H.** advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Sumpat no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4083/Kuasa/10/2024/Pa.Sda Tanggal 30 Oktober 2024, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 769/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 04 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXbin Adenan, pada tanggal 31 Maret 1985 sesuai dengan yang tercatat dalam register di KUA XXXXXXXX Nomor : 6/6/IV/1985 dikeluarkan pada tanggal 01 April 1985;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXbin Adenan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, Nik XXXXXX, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 18 Desember 1985, umur 39 tahun, Pendidikan Sma;
2. XXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 29 Januari 1994, umur 30 Tahun, Pendidikan Sma
3. XXXXXXXXXX, nik XXXXXXXXXX, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 06 Februari 2007, Pendidikan Smp;
4. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang nomor 3 bernama XXXXXXXXXX, nik XXXXXXXXXX, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 06 Februari 2007, Pendidikan Smp, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, dengan calon Suaminya bernama M XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan Smp, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX;
5. Bahwa, suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXbin Adenan, sudah meninggal 14 Maret 2018 karena sakit sesuai surat kematian no XXXXXXXXXX diterbitkan oleh Desa Dukuhsari kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
8. Bahwa mereka pernah berhubungan badan sehingga anak kandung Pemohon hamil 4 bulan yang jika tidak segera dinikahkan diawatirkan mereka akan semakin jauh melanggar ketentuan Hukum Islam;
9. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejak, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;

10. Bahwa anak kandung Pemohon telah akil baligh adapun calon Suaminya sebagai Wiraswasta mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami istri yang baik;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama (XXXXXXXX) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama (M XXXXXXXX)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada INDRA BAYU, S.H., M.H. dan SIGIT WIDODO, S.H. serta PANDU ADIE WIJAYA, S.H. advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Sumpat no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4083/Kuasa/10/2024/Pa.Sda Tanggal 30 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama XXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, alamat XXXXXXXX, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama M XXXXXXXX sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan dan saat ini sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama M XXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat XXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan dan saat ini calon istri sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan.
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXX dikeluarkan pada tanggal 01 April 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhsari Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 02 April 2007 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX atas nama M XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Januari 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat keterangan Hamil atas nama XXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan sehat dari Praktek Dokter Umum dr XXXXXXXX Desa Pangreh XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan sehat dari Praktek Dokter Umum dr. XXXXXXXX Desa Pangreh XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama M XXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX Nomor B-287/Kua.13.10.06/PW.01/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Ijazah SMPN 1 XXXXXXXXdari XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Juni 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Kartu keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMPN 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Kartu keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-14;
15. Print out Foto Pemohon Bersama anak dan calon suami anak Pemohon di UPTD Perlindungan Perempuan dan anak XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-15;

B.SAKSI:

Saksi 1. XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak lama bahkan anak pemohon sudah hamil 4 bulan.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima lamaran tersebut.

Saksi 2. XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakek calon suami anak Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun.

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak lama bahkan anak pemohon sudah hamil 4 bulan.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan sudah diterima lamaran tersebut.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **INDRA BAYU, S.H., M.H.** dan **SIGIT WIDODO, S.H.** serta **PANDU ADIE WIJAYA, S.H.** advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat **INDRA BAYU, S.H., M.H. & ASSOCIATES** berkedudukan di Sumput no.150 Rt.05 Rw.02 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4083/Kuasa/10/2024/Pa.Sda Tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di XXXXXXXX, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama M XXXXXXXX sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M XXXXXXXX tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 4 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 4 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama M (XXXXXXXX) ;
3. Menyatakan bahwa dispensasi kawin ini digunakan untuk mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	430.000,00
---------------	-----------	-------------------

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 769/Pdt.P/2024/PA.Sda